

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama merupakan dasar moral manusia, karena agama merupakan petunjuk bagi setiap manusia. Di Indonesia sendiri ada lima agama besar yaitu Islam, Budha, Hindu, Kristen Protestan dan Kristen Katolik. Orang yang tidak memiliki agama serasa tidak memiliki arah tujuan hidup. Maka dari itu agama sangatlah penting bagi manusia.

Agama merupakan ketentuan-ketentuan Tuhan Yang Maha Esa, mengandung nilai-nilai luhur, mulia dan suci yang dihayati dan diamalkan oleh para pemeluknya masing-masing (Departemen Agama, 1983:1).

Dalam membina dan mengembangkan kehidupan beragama, Negara tidak hanya menjamin kebebasan tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu, melainkan sekaligus menjamin, melindungi, membina, mengembangkan setra memberikan bimbingan dan pengarahan agar kehidupan beragama lebih berkembang.

Agama Islam merupakan agama yang diridhai oleh Allah SWT. Agama Islam yang dibawa oleh para Nabi membawa perubahan besar dalam sejarah kemanusiaan dan telah mengangkat derajat manusia dari dalam lembah kehinaan kepada moral yang tinggi. Melalui ajaran agama yang disampaikan oleh Nabi itulah manusia jadi mampu menaklukkan sifat-sifatnya yang rendah (Hawi, 2014:7).

Agama Islam bertujuan untuk mewujudkan perdamaian dalam kehidupan umat manusia, dan tidak lupa meletakkan prinsip-prinsip pergaulan manusia atau masyarakat muslim dengan non-muslim. Ajaran Islam bukan hanya menyangkut hubungan antara manusia dengan Tuhannya, bukan hanya masalah rohaniah, tidak hanya upacara peribadatan

(ritual), tidak hanya masalah nanti di akhirat sesudah meninggal, tetapi juga pedoman hidup yang mencakup segenap aspek hidup dan kehidupan pribadi dan masyarakat (Agus, 1993:67).

Allah SWT, menurunkan Al-Qur'an itu, gunanya untuk dijadikan dasar hukum, dan disampaikan kepada ummat manusia untuk diamalkan segala perintah-Nya dan ditinggalkan segala larangannya (Rifal, 1978:18). Tidak hanya Al-Qur'an dan Hadits, agama Islam juga memiliki aturan atau yang sering disebut dengan Syari'at Islam.

Syari'at Islam diturunkan Allah ke dunia ini dengan ilmu-Nya. Syari'at Islam oleh Allah SWT telah dijamin keuniversalan dan kelestariannya. Bila syari'at sebelumnya adalah untuk suatu masa dan kondisi masyarakat tertentu, tidak demikian dengan Islam. Syari'at Islam berlaku sepanjang jaman dan tempat. Itulah sebabnya, kitab-kitab suci yang turun sebelum Al-Qur'an banyak mengalami perubahan, baik lafal maupun maknanya (Qardhawi, 1993:13).

Syari'at Islam dengan berbagai hukum yang terdapat didalamnya telah tumbuh subur berabad-abad. Ini jelas tak pernah dialami oleh syari'at manapun di dunia ini. Perlu dimaklumi, bahwa hukum yang berlaku di negara-negara Arab, Eropa, dan Amerika baru berumur seratus tahun lebih sedikit. Ini bisa ditelusuri sejak adanya pemisah antara urusan agama dan keduniaan (Qardhawi, 1993:16).

Mengenai kesempurnaan Syari'at islam itu, seorang maha guru Nasrani (koptik), Prof. Dr. Sulaiman Marcos, Maha Guru dalam hukum perdata di Universitas Kairo mengakui bahwa: "Dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, dan kedua-duanya adalah sumber terpenting Syari'at Islamiah, terdapat banyak dasar-dasar hukum yang bersangkutan dengan perkawinan, perceraian, hubungan darah (nasab), perwarisan, wakaf, wasiat, perdagangan, jual beli, perjanjian-perjanjian dan berbagai macam hukum perdata, serta lain-lain dasar hukum pidana, termasuk dalamnya hukum-hukum jasmaniah. Ahli-ahli hukum Islam telah membahas hukum-hukum tersebut dengan luas dan terperinci, dan membagi-bagi banyak

penyelesaian-penyelesaian hukum, sehingga Syari'ah Islam itu telah menjadi suatu pengaturan hukum yang sempurna menandingi sebaik-baik perundang-undangan, bahkan diantaranya ada yang melebihi perundang-undangan yang paling mutakhir (Mansur, 1973:16).

Kedudukan hukum Islam sangat penting dan menentukan pandangan hidup serta tingkah laku mereka, tidak terkecuali bagi pemeluk Islam di Indonesia. Di Indonesia, hukum Islam pernah diterima dan dilaksanakan dengan sepenuhnya oleh masyarakat Islam. Meski didominasi oleh fiqh Syafi'iyah. Hal ini, kata Rachmat Djatnika, fiqh Syafi'iyah lebih banyak dan dekat kepada kepribadian Indonesia. Penerimaan dan pelaksanaan hukum Islam ini, dapat dilihat pada masa-masa kerajaan Islam awal. Pada zaman kesultanan Islam, menurut Djatnika, hukum Islam sudah diberlakukan secara resmi sebagai hukum negara. Di Aceh atau pada pemerintah Sultan Agung hukum Islam telah diberlakukan walau masih tampak sederhana (Rofiq, 1998:12).

Di Indonesia sendiri syari'at Islam belum bisa ditegakkan, salah satu penyebabnya karena di dalam Islam sendiri banyak orang-orang yang tidak menginginkannya. Dan terlebih kita menganut dasar Undang-Undang 45 (UUD 45) dan Indonesia termasuk negara demokrasi.

Dikalangan masyarakat Indonesia sendiri syari'at Islam tidak banyak diketahui, karena Indonesia tidak menganut sistem hukum Islam. Masyarakat banyak yang tidak tahu tentang syari'at itu sendiri. Tapi masih banyak orang yang memperjuangkan syari'at Islam di Indonesia. Contohnya seperti kalangan ulama-ulama, santri, bahkan mahasiswa pun banyak yang memperjuangkan penegakkan syari'at Islam di Indonesia.

Mahasiswa dipilih sebagai pelaku karena memiliki potensi yang besar sebagai agen perubahan. Syari'at Islam dikalangan mahasiswa sendiri masih banyak yang kurang paham, tetapi banyak juga kelompok-kelompok mahasiswa yang peduli tentang penegakkan syari'at

Islam di Indonesia. Seperti halnya mahasiswa Aceh yang mendukung diberlakukannya syari'at Islam (<http://kammitasikmalaya.wordpress.com/2009/01/13/signifikasi-peran-peran-mahasiswa-dalam-penegakkan-syari'at-Islam/>).

Mengingat masih banyak mahasiswa yang kurang paham tentang syari'at Islam, maka perlu diadakannya bimbingan yang mana di dalamnya berisi tentang pentingnya syari'at Islam itu. Bimbingan atau penyuluhan tersebut menggunakan bimbingan agama yang membahas tentang syari'at Islam.

Bimbingan dan penyuluhan atau "*Guidance and Counseling*" merupakan salah satu program pendidikan yang diarahkan kepada usaha pembaharuan pendidikan nasional. Bilamana melihat arti dan tujuan Bimbingan dan Penyuluhan secara mendalam, maka manfaatnya adalah sangat besar bagi usaha pemantapan hidup generasi muda kita dalam berbagai bidang yang menyangkut ilmu pengetahuan, keterampilan dan sikap mental dalam masyarakat kita yang sedang membangun saat ini (Arifin, 1979:9).

Bimbingan keagamaan adalah sebagai usaha pemberian bantuan kepada seseorang yang mengalami kesulitan lahiriyah maupun batiniah yang menyangkut hidupnya di masa kini dan masa mendatang (H.M Arifin, 1982:2).

Kunci keberhasilan dalam pengembangan dan pelaksanaan bimbingan adalah kesadaran dan kesediaan umat Islam menjalankan layanan, bimbingan dan konseling Nabi Muhammad SAW, serta pengalaman sejarah umat Islam yang sejalan dengan tuntunan agama Islam.

Konseling dalam islam adalah suatu aktivitas memberikan bimbingan, pelajaran dan pedoman kepada individu yang meminta bimbingan (klien) dalam hal bagaimana seharusnya seorang klien dapat mengembangkan potensi akal nya, kejiwaannya, keimanannya, dan keyakinannya, serta dapat menanggulangi problematika hidup dan kehidupannya dengan baik

dan benar secara mandiri yang berparadigma kepada Al-Qur'an dan Assunah (Satriah, 2015:81).

Bimbingan dan konseling Islami berusaha membantu mencegah jangan sampai individu menghadapi atau menemui masalah. Dengan kata lain membantu individu mencegah timbulnya masalah bagi dirinya. Bantuan pencegahan masalah ini merupakan salah satu fungsi bimbingan.

Karena berbagai faktor, individu bisa juga terpaksa menghadapi masalah, dan kerap kali pula individu tidak mampu memecahkan masalahnya sendiri, maka bimbingan berusaha membantu memecahkan masalah yang dihadapinya itu. Bantuan pemecahan masalah ini merupakan salah satu fungsi bimbingan juga, khususnya merupakan fungsi konseling sebagian sekaligus teknik bimbingan (Faqih, 2001:36).

Pemahaman suatu syari'at Islam dikalangan para pelajar maupun mahasiswa/i, sangat perlu sekali bimbingan terutama bimbingan keagamaan yang mana terdapat peran penting dalam pemahaman syari'at tersebut. Tidak terkecuali disuatu organisasi atupun komunitas seperti halnya Lembaga Studi Politik Islam atau LSPI yang ada di lingkungan kampus UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

LSPI merupakan suatu organisasi mahasiswa ekstra kampus yang berada di lingkungan kampus UIN Sunan Gunung Djati Bandung. LSPI ini merupakan lembaga yang membahas tentang politik-politik yang sedang terjadi, dan memandang politik sekarang dengan pandangan Islam. Disana juga diberikan bimbingan agama kepada para anggotanya. Bimbingan agama ini sangat dibutuhkan semua orang khususnya anggota mahasiswi LSPI, karena sangat berkaitan dengan politik.

LSPI merupakan suatu organisasi mahasiswa ekstra kampus yang berada di lingkungan kampus UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Khusus di divisi An-Nisa memiliki anggota 29 orang, dan yang 15 merupakan pengurus inti. LSPI ini menyelenggarakan

bimbingan agama Islam untuk memberikan pemahaman syari'at Islam kepada para anggotanya. Diantaranya ibadah, mu'amalat, munakahat, jinayat, siyasat, dan akhlak.

Bentuk kegiatan di LSPI sendiri berupa mentoring, kajian-kajian bahkan terkadang diadakan seminar, dengan materi berupa kajian tentang politik ataupun tentang syari'at berupa ibadah, mu'amalat, munakahat, jinayat, siyasat, dan akhlak. Penyampaian materi dilakukan oleh para mentor yang merupakan pengurus dari LSPI itu sendiri dan mereka mempunyai kelompok masing-masing yang mana anggotanya merupakan anggota LSPI itu sendiri.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka peneliti menyimpulkan bahwa di Indonesia khususnya dikalangan mahasiswa sendiri syari'at Islam belum cukup dikenal. Dan dengan itu muncul beberapa permasalahan bahwa masyarakat Indonesia sendiri belum mengenal syari'at Islam karena Indonesia menganut paham demokrasi, karena Indonesia sendiri memiliki lima agama yang di akui. Maka dari itu penulis mengambil judul penelitian: **BIMBINGAN AGAMA DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMAHAMAN SYARI'AT ISLAM DI KALANGAN MAHASISWI**

B. Rumusan Masalah

Bagian Bimbingan Agama dalam memahami syari'at Islam di kalangan mahasiswa dan dari rumusan di atas digunakan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan bimbingan agama yang dilakukan para aktivis divisi An-Nisa LSPI UIN Bandung?
2. Bagaimana pemahaman Syari'at Islam dikalangan mahasiswa UIN Bandung sebelum dan sesudah bimbingan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan bimbingan agama yang dilakukan para aktivis An-Nisa LSPI UIN Bandung.
- b. Untuk mengetahui pemahaman Syari'at Islam dikalangan mahasiswi UIN Bandung sebelum dan sesudah bimbingan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan pengetahuan ilmiah dibidang keagamaan, khususnya yang berhubungan dengan kegiatan bimbingan agama Islam. Penemuan informasi tentang penyuluhan itu, memiliki makna yang penting bagi Jurusan Bimbingan Konseling Islam.
- b. Di samping itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan titik tolak untuk penelitian yang lebih mendalam, baik di lokasi yang sama maupun di lokasi yang lain. Dengan cara demikian, secara berangsur-angsur perbendaharaan informasi yang sisteematik tentang penyuluhan dapat dijadikan bahan untuk merumuskan teori dan model penelitian dibidang itu.

D. Kerangka Berfikir

Mengenai pengertian bimbingan, sangat banyak dikemukakan pakar-pakar bimbingan dan konseling, terutama yang berasal dari Amerika Serikat, negara asal bimbingan dan konseling itu. Pada mulanya bimbingan dimaksud sebagai usaha membantu para pemuda agar mendapatkan pekerjaan. Hal ini berguna untuk mengatasi kenakalan remaja, dengan asumsi bahwa memberikan pekerjaan diharapkan ketegangan emosional dan keliaran remaja dapat berkurang (Willis, 2014:10).

Artur J. Jones (1970) mengartikan bimbingan sebagai *“The help given by one person to another in making choices and adjustment and in solving problems”*. Pengertian bimbingan

yang dikemukakan Arthur ini amat sederhana yaitu bahwa dalam proses bimbingan ada dua orang yakni pembimbing dan yang dibimbing, di mana pembimbing membantu si terbimbing mampu membuat pilihan-pilihan, menyesuaikan diri, dan memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya (Willis, 2014:11).

Menurut Prayitno (2004:99), bimbingan adalah bantuan yang diberikan oleh orang yang ahli, kepada seorang atau beberapa individu, baik anak-anak, remaja maupun dewasa. Tujuannya yaitu, agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri, dan sarana yang ada. Pengertian bimbingan yang dikemukakan oleh Prayitno ini, mengandung aspek penting yaitu, (1) bimbingan merupakan proses pemberian bantuan, (2) bimbingan dilakukan oleh orang yang ahli dalam bimbingan, (3) bimbingan diberikan kepada seorang individu atau beberapa orang individu, (4) bimbingan diberikan kepada anak-anak, remaja, maupun dewasa, (5) bimbingan diorientasikan untuk mengembangkan kemampuan individu (Satriah, 2015:1).

Bimbingan sendiri didefinisikan orang bermacam-macam, ada yang sedemikian singkat rumusnya, ada pula yang amat panjang dengan merinci berbagai aspek yang terkandung dalam proses atau kegiatan bimbingan tersebut. Beda halnya dengan bimbingan Islami atau bimbingan agama.

Bimbingan Islami adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar mampu hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Dengan demikian, bimbingan Islami merupakan proses bimbingan sebagaimana kegiatan bimbingan lainnya, tetapi dalam seluruh seginya berlandaskan ajaran Islam, artinya berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul.

Bimbingan Islami merupakan proses pemberian bantuan, artinya bimbingan tidak menentukan atau mengharuskan, melainkan sekedar membantu individu. Individu dibantu, dibimbing, agar mampu hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah (Faqih, 2001:4).

Adapun unsur-unsur dari bimbingan agama itu sendiri ialah:

1. Konselor atau Da'i

Konselor merupakan orang yang mempunyai keahlian dalam melakukan konseling atau penyuluhan.

2. Konseli atau Mad'u

Orang atau individu maupun kelompok yang diberikan bantuan oleh konselor atau pembimbing.

3. Materi

Sesuatu yang diberikan oleh pembimbing kepada yang dibimbing atau konseli.

4. Metode

Metode merupakan cara penyampaian materi tersebut.

5. Media

Segala bentuk atau saluran untuk menyampaikan pesan atau materi dari pembimbing.

Landasan (fondasi atau dasar pijak) utama bimbingan dan konseling Islami adalah Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, sebab keduanya merupakan sumber dari segala sumber pedoman kehidupan umat Islam. Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S Al-Baqarah : 208

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَدْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ

لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu (Q.S Al-Baqarah:208).

Secara bahasa, syari'ah berarti al-'utbah (lekuk-liku lembah), al-'atabah (ambang pintu dan tangga), maurid asy-syaribah (jalan tempat peminum mencari air), dan ath-thariqah al-mustaqim (jalan yang lurus) (Supriyadi, 2007:17).

Syari'ah merupakan sebuah kata bahasa Arab yang mempunyai pengertian sebagai: “jalan yang harus diikuti”. Secara harfiah ia mengandung pengertian sebagai “jalan ke sebuah mata air”. Syari'ah bukan hanya jalan menuju keridhaan Allah Maha Agung, melainkan juga jalan yang diimani oleh seluruh umat Muslimin sebagai jalan yang dibentangkan oleh Allah melalui utusan-Nya, Nabi Muhammad SAW. Dalam Islam, hanya Allah yang Maha Kuasa, yang berhak menetapkan jalan sebagai petunjuk hidup bagi umat manusia.

Dengan demikian, maka hanya Syari'ahlah yang dapat membebaskan manusia dari perhambaan kepada selain Allah. Inilah sebabnya mengapa umat Muslimin diwajibkan berusaha untuk mengimplementasikan jalan tersebut dalam kehidupannya, bukan jalan selainnya (Rahman, 1993:1).

Bentuk-bentuk kata ‘syari’at’ dalam Al-Qur’an dapat ditemukan dalam lima ayat, yaitu Q.S. Al-Maidah ayat 48 (syir’ah), Al-Jasiah ayat 18 (syariah), Al-‘Araf ayat 163 (syurra’a), dan Asy Syura ayat 13 dan 21 (syara’a dan syara’u).

Makna secara praktis, menurut Munawwir, syari’ah berarti jalan, adat kebiasaan, peraturan, undang-undang, hukum. Terminologi syariah dibedakan menjadi dua, yaitu syari’ah secara luas (makna awal) dan syari’ah secara khusus. Di dalam *Al-Mausauatul Arabiyah Al-Muyassarah*, disebutkan syari’ah dahulu secara mutlak diartikan, “ajaran-ajaran Islam yang terdiri dari akidah dan hukum amaliah”, kini makna syari’ah telah dikhususkan (dibatasi) dengan istilah: “ *Sejumlah hukum syar’i yang amaliah (praktis) yang diistinbat dari Al-Kitab dan As-Sunnah atau ra’yu dan ijma*”.

Oleh karena itu, yang dimaksud dengan syari’ah adalah peraturan yang telah ditetapkan (diwahyukan) oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, untuk manusia yang mencakup tiga bidang, yaitu bidang keyakinan, perbuatan, dan akhlak. Dengan kata lain, menurut Wilfred Cantwell Smith, syari’ah adalah esensi hukum dalam Islam sebagai elaborasi perintah-perintah Tuhan. Sedangkan Menurut Miftah Farid dalam bukunya yang

berjudul Etika Islam, syari'at Islam meliputi: ibadah, mu'amalat, munakahat, jinayat, siyasat, dan akhlak.

Dengan demikian, syari'ah dalam istilah teknis di atas merupakan syari'ah dalam arti luas karena tidak hanya mencakup amaliah dan fiqih, melainkan mencakup tiga bidang, yaitu keyakinan atau dikenal dengan ilmu tauhid, ilmu kalam, dan ilmu tasawuf (akhlak). Bahkan, dalam Al-Qur'an, kata 'syariat' mempunyai pengertian yang lebih dari analisis di atas, seperti dalam surat Asy-Syura ayat 13:


﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ۚ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ۗ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ ﴾

Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya) (Q.S. Asy-Syura : 13).

Berdasarkan kandungan ayat di atas, dapat dipahami bahwa syariat adalah aturan atau hukum-hukum (agama) yang telah diturunkan Allah SWT, kepada hamba-hamba-Nya melalui Nabi Muhammad, baik dalam bentuk Al-Qur'an maupun Hadits (Supriyadi, 2007:18).

Berdasarkan teori diatas, maka dalam hal ini peran penyuluh atau konselor terhadap para mahasiswi terhadap pemahaman Syari'at Islam sangat dibutuhkan melalui Bimbingan Agama. Untuk lebih jelasnya, uraian di atas terlihat dalam skema berikut:

Bagan 1.1
Bimbingan Agama Dalam Memahamankan Syari'at Islam
Di Kalangan Mahasiswi



(Sumber: Hasil pengolahan peneliti, Desember : 2016)

E. Langkah-Langkah Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan bertempat di sekretariat LSPI, yang berada di Kampus UIN Sunan Gunung Djati Bandung Jalan A.H. Nasution 105 Bandung. Alasan penulis penelitian di lembaga LSPI UIN Sunan Gunung Djati Bandung karena data-data yang akan penulis kumpulkan mudah dan lokasi penelitian dekat.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yang merupakan suatu metode dalam pencarian fakta status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang dengan interpretasi yang tepat (Sedarmayanti, 2002:33).

Dengan menggunakan metode ini penulis akan mendapatkan gambaran tentang situasi dan kondisi aktivitas di LSPI dalam melaksanakan bimbingan agama kepada para mahasiswa

atau anggotanya, sehingga akan diperoleh gambaran secara jelas tentang peran bimbingan agama dalam pemahaman syari'at Islam dikalangan mahasiswi.

3. Populasi dan Sampel

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi ditransferkan ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari.

Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai nara sumber, atau partisipan, informan, teman dan guru dalam penelitian. Sampel dalam penelitian kualitatif, juga bukan disebut sampel statistik, tetapi sampel teoritis, karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan teori (Sugiono, 2019:16).

Disebabkan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, maka yang menjadi narasumber adalah konselor atau penyuluh agama dan mahasiswi yang memahami syari'at Islam.

4. Jenis Data

Jenis data dapat dibagi pada dua bagian, yaitu primer dan sekunder. Jenis data primer adalah segala informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian yang bersumber dari tangan pertama (*first hand*), baik berupa pandangan, pikiran, karya, sikap, perilaku dan lain-lain. Sementara jenis data sekunder adalah segala informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian yang bersumber dari tangan kedua (*second hand*), baik berupa pandangan, pikiran, karya, sikap, perilaku, dan lain-lain (Panduan Penyusunan Skripsi, 2013: 83).

Data yang diambil adalah data yang terkait dengan bimbingan agama di LSPI dan hasilnya, berupa komentar, ulasan, pandangan dan penjelasan mengenai hal tersebut yang diperoleh melalui observasi.

5. Sumber Data

Penentuan sumber data didasarkan atas jenis data yang telah ditentukan. Sebagaimana pada penentuan jenis data, pada tahap ini ditentukan pula data sumber primer dan sekunder.

Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen (Sugiyono, 2016:225).

Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama yang dicatat melalui catatan tertulis (catatan lapangan), melalui perekaman audio, pengambilan foto, dan lain-lain.

Sumber data lainnya berupa buku-buku, karya tulis ilmiah, arsip, dokum dari lembaga (LSPI), dokumen pribadi, dan foto. Dan data yang bersumber dari narasumber ketua di divisi An-Nisa yaitu teh Susi dan anggota lainnya.

6. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

a. Observasi

Observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti, dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi terus terang atau tersamar, dimana peneliti menyatakan secara terus terang kepada sumber data bahwa ia sedang melakukan penelitian. Dengan demikian sumber data mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti. Sumber data akan memberikan data sesuai dengan kebutuhan peneliti selama data tersebut bukan data yang masih dirahasiakan.

b. Wawancara

Wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur, dimana wawancara peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan (Sugiyono, 2016: 233-234). Dalam hal ini peneliti belum mengetahui secara pasti data apa yang akan diperoleh, sehingga peneliti lebih banyak mendengarkan apa yang diceritakan oleh responden (pengurus LSPI). Yang menjadi narasumber wawancara ialah Susi Susila, Rima Rahmawati, Fitriyanti, dan Wina Destriani selaku anggota LSPI.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Hasil penelitian dari observasi atau wawancara, akan lebih kredibel/dapat dipercaya kalau didukung oleh sejarah pribadi kehidupan di masa kecil, di sekolah, di tempat kerja, di masyarakat, dan autobiografi. Hasil penelitian juga akan semakin kredibel apabila didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada (Sugiyono, 2016: 240).

7. Analisis Data

Langkah yang paling penting dalam penelitian ini adalah analisis data. Hal ini sangat mutlak dilakukan agar data-data yang diperoleh terhindar dari makna yang salah sehingga dapat mempermudah untuk penarikan kesimpulan. Berdasarkan permasalahan yang ada, maka analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Dalam analisis data, penulis melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Memeriksa semua data yang terkumpul;
- b. Mengklasifikasikan data sesuai dengan kualitas dan sifatnya;
- c. Melakukan penyortiran terhadap data yang tidak diperlukan;

- d. Membuat kategori-kategori data sesuai dengan jenis masalah yang akan dijawab dalam penelitian;
- e. Selanjutnya data dianalisis secara kualitatif dan ditafsirkan sesuai dengan profesinya; dan
- f. Data-data yang sudah ditafsirkan kemudian disimpulkan

